

MENGUKUR EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN DINAMIKA IMPLEMENTASINYA DI KEPOLISIAN

Fatri Sagita, Nur Afiah, Sukri Badaruddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Sulawesi Barat

Corresponding Author : Fatri Sagita

fatrisagita62@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 11 April 2026

Naskah diterima (*accepted*): 16 Juli 2026

Abstract

This study aims to analyse the effectiveness of implementing restorative justice in the settlement of assault cases within the police institution, with a particular focus on the Majene Regional Police (Polres Majene). In addition, the study identifies the factors that facilitate and impede the implementation of this approach and evaluates its conformity with the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Employing an empirical legal research method with a qualitative approach, this study adopts a case study design centred on Polres Majene. Data were collected through in-depth interviews, field observations, documentation, and a review of relevant literature, and were subsequently analysed using descriptive qualitative analysis. The findings demonstrate that the implementation of restorative justice in the settlement of assault cases at Polres Majene has been effective and is consistent with the prevailing legal framework. The restorative approach has proven capable of resolving conflicts more comprehensively by restoring the relationship between offenders and victims, in accordance with the objectives of sentencing as stipulated in Articles 51, 54, and 70 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The successful implementation of restorative justice is also influenced by the active role of police investigators and the willingness of the parties involved to reach an amicable settlement.

Keywords: *Effectiveness, Restorative Justice, Case Settlement, Assault Cases, Police Level*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di lingkungan kepolisian, dengan fokus pada Polres Majene. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi pendekatan tersebut, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Polres Majene. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan kajian pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Majene telah berjalan secara efektif serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dinilai mampu menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, Pasal 54, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keberhasilan implementasi tersebut juga

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI: <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Fatri Sagita, Nur Afiah, Sukri Badaruddin

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum

dipengaruhi oleh peran aktif penyidik serta adanya kesediaan para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai.

Kata Kunci: Efektivitas, *Restorative Justice*, Penyelesaian Perkara, Kasus Penganiayaan, Tingkat Kepolisian

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹, yang secara formal mengadopsi konsep *restorative justice* ke dalam hukum pidana materiil Indonesia. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang lebih banyak menempatkan keadilan restoratif pada tataran kebijakan penegakan hukum melalui diskresi aparat atau peraturan sektoral². KUHP Baru mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan³. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 51 KUHP yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga bertujuan membina pelaku agar dapat kembali berperan dalam masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Selain itu, Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pemulihan korban, perdamaian antara pelaku dan korban, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya yang tidak selalu harus diutamakan dalam setiap perkara⁴.

Berdasarkan ketentuan tersebut, paradigma pemidanaan dalam KUHP tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian

¹ Undang-Undang Nomor, “Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 1AD.

² Arpandi Karjono and Parningotan Malau, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” 2024.

³ Michael Adyhaksa Padang, Billi J Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda, “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.

⁴ Rendy Cristian Kamagi, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sugeng Sugeng, “Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE,” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 183–92.

konflik sebagai esensi dari pendekatan *restorative justice*. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar hukum yang secara tegas menandai perubahan arah sistem peradilan pidana Indonesia dari paradigma penghukuman menuju paradigma *restorative justice*. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pendekatan tersebut dinilai relevan karena banyak kasus yang bersifat interpersonal sehingga memungkinkan penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi pada tingkat kepolisian⁵. Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan normatif dan praktis, khususnya terkait diskresi aparat penegak hukum.

Urgensi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara kekerasan fisik yang ditangani oleh kepolisian setiap tahun. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering terjadi, dan di sejumlah wilayah pendekatan *restorative justice* mampu menyelesaikan lebih dari 70% perkara selama periode 2023–2024⁶. Selain itu, penelitian lain mengindikasikan bahwa penerapan *restorative justice* dinilai dapat menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sekaligus memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dalam proses penyelesaian perkara⁷. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif telah berkembang dari sekadar alternatif penyelesaian perkara menjadi salah satu kebutuhan dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memusatkan perhatian pada implementasi *restorative justice* di tingkat Kejaksaan atau pengadilan, serta pada tindak pidana umum secara luas, bukan secara spesifik pada perkara penganiayaan di tingkat kepolisian⁸. Selain itu, studi

⁵ M Erry Sugiharto, "Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 499–508.

⁶ Bareskrim Polri, "Jurnal Data Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024 Edisi 2025" (Bareskrim Polri, 2025), https://pusiknas.polri.go.id/jurnal_detail/jurnal_data_pusiknas_bareskrim_polri_tahun_2024_edisi_2025.

⁷ Heru Setiawan and Marlia Sastro, "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 636–49.

⁸ Raihan Rizal Yordan Muhammad, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)," 2025.

yang mengkaji efektivitas pendekatan ini secara empiris berbasis kasus konkret di tingkat Polres masih sangat terbatas, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala implementasinya di lapangan.

Restorative justice dalam perkara penganiayaan umumnya diterapkan melalui mekanisme mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak ketiga sebagai fasilitator. Penelitian Aritonang menegaskan bahwa pendekatan ini efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan mengurangi residivisme⁹, sementara Firmansyah menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada peran aktif penyidik sebagai mediator¹⁰. Di sisi lain, Anies menyoroti bahwa diskresi kepolisian menjadi faktor kunci, namun juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi secara ketat¹¹. Dengan demikian, Keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi yang mengaturnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam praktik kelembagaan.

Situasi semakin konkret apabila dikaitkan dengan kasus penganiayaan yang sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/SPKT/RES MJN/POLDA SULBAR tanggal 7 Februari 2026. Kasus ini mencerminkan dinamika nyata dalam proses pelaksanaan penanganan perkara penganiayaan oleh pihak kepolisian, Kasus tersebut menjadi gambaran yang penting untuk menelaah sejauh mana pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik penegakan hukum

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan pada tingkat kepolisian, khususnya di Polres Majene, dengan menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambat serta kesesuaiannya dengan

⁹ Jimmi Gordan Aritonang, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁰ Muhammad Yuda Firmansyah, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹¹ Ahmad Anies, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Demak" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik secara nyata¹², terutama untuk mengukur efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan di tingkat kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus¹³, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam implementasi *restorative justice* berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum secara kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan pertimbangan adanya penanganan kasus penganiayaan melalui pendekatan tersebut yang relevan untuk dikaji. Data yang digunakan meliputi data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik beserta pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan *restorative justice*¹⁴. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan penerapan triangulasi untuk menjaga validitas data¹⁵. Selanjutnya, Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan di tingkat kepolisian.

¹² S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

¹³ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁵ Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

III. IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN

Penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara penganiayaan pada tingkat kepolisian di Indonesia saat ini tidak lagi sekadar bergantung pada diskresi aparat, melainkan telah memperoleh legitimasi yuridis yang lebih kuat dan sistematis. Hal ini ditandai dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif, terutama dalam tujuan pemidanaan yang menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan korban¹⁶. Paradigma ini menunjukkan perubahan mendasar dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah pendekatan *restoratif* yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan relasi sosial¹⁷. Dengan demikian, penanganan perkara penganiayaan tidak lagi dipahami hanya sebagai proses penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, mengembalikan harmoni sosial, serta mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dari perspektif normatif, penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian memiliki landasan hukum yang jelas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman utama adalah Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁸, yang memberikan petunjuk operasional bagi penyidik dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, selain itu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁹, juga memberikan kewenangan diskresi kepada anggota kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Padang, Siregar, and Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023."

¹⁷ Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 168–96.

¹⁸ jdih.polri.go.id: 14 hlm. Restoratif, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan, BN.2021/No.947, "Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2021.

¹⁹ LL SETNEG : 17 HLM Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, "Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" 1999 (2002).

Perpol ini mengatur secara rinci mengenai syarat, prosedur, dan perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan²⁰. Dengan adanya harmonisasi antara KUHP baru dan regulasi kepolisian, implementasi *restorative justice* menjadi lebih terarah dan terstruktur dalam praktik penegakan hukum²¹.

Secara normative juga, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dengan menempatkan *restorative justice* sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan korban, dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat²². Perubahan tersebut mengharuskan adanya harmonisasi regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, agar selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional²³. Mengingat Perpol tersebut lahir sebelum KUHP Baru diberlakukan, beberapa ketentuannya masih memandang *restorative justice* sebagai mekanisme yang bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip pemulihan yang kini telah diakui dalam hukum pidana materiil²⁴.

Oleh karena itu, Polri perlu melakukan penyesuaian atau revisi terhadap Perpol No. 8 Tahun 2021 guna memastikan kesesuaian antara praktik penyidikan dengan semangat *restorative justice* dalam UU No. 1 Tahun 2023. Revisi tersebut perlu mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria perkara, mekanisme mediasi, perlindungan hak korban, serta standar pengawasan dalam

²⁰ Dewa Putu Hendra Widiatmika, "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5.

²¹ Kamagi, Budisetyowati, and Sugeng, "Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE."

²² Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46.

²³ Kamagi, Budisetyowati, and Sugeng, "Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE."

²⁴ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, "Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

pelaksanaan keadilan restoratif²⁵. Selain memberikan kepastian hukum dan mencegah perbedaan interpretasi antar penyidik, penyesuaian regulasi ini juga penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian tidak mengabaikan kepentingan korban dan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, seimbang, dan berkelanjutan²⁶.

Namun, tidak setiap kasus penganiayaan memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021, adanya ketentuan materiil dan formil yang harus dipenuhi sebagai prasyarat penerapannya. Secara materiil, perkara tersebut harus tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pelaku bukan residivis, serta termasuk dalam kategori penganiayaan ringan atau yang tidak menimbulkan dampak serius. Selain itu, perkara tidak boleh berkaitan dengan tindak pidana berat seperti terorisme atau korupsi²⁷. Secara formil, harus terdapat kesepakatan damai yang dilakukan secara sukarela antara pelaku dan korban, serta adanya pemenuhan hak korban, seperti ganti rugi atau permintaan maaf. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa *restorative justice* tidak mengorbankan keadilan, terutama bagi korban²⁸.

Dalam praktiknya, mekanisme implementasi *restorative justice* di kepolisian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses dimulai dari adanya permohonan perdamaian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian oleh penyidik untuk menilai kelayakan perkara. Jika memenuhi syarat, proses mediasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga, serta tokoh masyarakat, dengan penyidik bertindak sebagai fasilitator²⁹. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang menjadi dasar

²⁵ Nazla Husnayain, "Politik Hukum Terhadap Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1006–20.

²⁶ Salsabila Ayu Pramita, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pidana Di Era Reformasi Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 899–912.

²⁷ Tolak Amir and Abshoril Fithry, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Secara Bersama-Bersama Melalui Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tingkat Kepolisian Resort SUMENEP," *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 98–111.

²⁸ Sri Herlina, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banjarmasin," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 696–707.

²⁹ Ameilia Herpina Denovita and Hervina Puspitosari, "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 89–105.

dilakukannya gelar perkara khusus untuk menghentikan penyidikan (SP3)³⁰. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan proses informal semata, tetapi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki prosedur jelas dan dapat dipertanggungjawabkan³¹.

A. Proses Penerapan *Restorative Justice* di Polres Majene

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penanganan penganiayaan di Polres Majene telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Satreskrim Polres Majene, diketahui bahwa setiap perkara penganiayaan terlebih dahulu dianalisis kelayakannya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan nilai-nilai dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik menyatakan bahwa “tidak semua perkara bisa diselesaikan secara *restorative*, hanya yang memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan damai dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.” Kondisi tersebut selaras dengan teori *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Polres Majene, proses penerapan *restorative justice* dimulai dari penerimaan laporan polisi, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menilai substansi perkara. Setelah itu, penyidik melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mengetahui kesediaan berdamai. Observasi menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator yang aktif menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Proses tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait guna mewujudkan penyelesaian yang adil dan proporsional.

³⁰ River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, “Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 9, no. 2 (2026): 975–96.

³¹ Erdianto Effendi, “Settlement of Crime of Light Maltreatment Through Restorative Justice Approach in the Legal Area of Pekanbaru Police.: Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 31–52.

Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi kasus Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/SPKT/RES MJN/POLDA SULBAR tanggal 7 Februari 2026, proses mediasi dilaksanakan melalui kehadiran korban, pelaku, keluarga masing-masing pihak, dan aparat pemerintah setempat dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan fakta yang tersedia, perkara ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, sepanjang perbuatan tersebut tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian pada korban. Kualifikasi pasal ini menjadi penting karena Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang tidak menimbulkan dampak serius, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta disertai adanya perdamaian sukarela antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, syarat tersebut terlihat terpenuhi melalui adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, permintaan maaf kepada korban, penerimaan maaf oleh korban, pencabutan laporan polisi, serta kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam proses tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan klarifikasi secara terbuka. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa mediasi berlangsung secara kondusif dan menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan, termasuk permintaan maaf dari pelaku dan pencabutan laporan oleh korban.

Selain itu, Dalam perkara penganiayaan yang dilaporkan, penyidik Polres Majene pada dasarnya tidak hanya berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga mulai menggunakan semangat pembaruan hukum pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar argumentasi dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kasat Reskrim Polres Majene yang menegaskan bahwa “semangat KUHP yang baru menekankan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memahami bahwa tujuan penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata diarahkan pada

penghukuman pelaku, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam kasus ini, penyidik tampak menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, orang tua kedua belah pihak, dan unsur pemerintah setempat. Penyidik tidak hanya berupaya membuktikan unsur tindak pidana, tetapi juga memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan damai. Melalui mekanisme tersebut, korban diberikan kesempatan menyampaikan keberatannya, pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, sementara masyarakat turut dilibatkan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, penyidik telah mengimplementasikan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru yang menitikberatkan pada pemulihan (*restoration*) daripada pembalasan (*retribution*).

Lebih lanjut, argumentasi penyidik juga dapat dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium* yang tercermin dalam KUHP Baru, yaitu bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan utama dalam setiap penyelesaian perkara pidana. Dalam perkara ini, penyidik menilai bahwa kepentingan hukum dapat lebih efektif dicapai melalui perdamaian dibandingkan melalui proses peradilan yang panjang. Pertimbangan tersebut terlihat dari adanya pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian maaf oleh korban, pencabutan laporan polisi, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari sudut pandang KUHP Baru, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan telah tercapai tanpa harus menjatuhkan pidana penjara, karena konflik telah diselesaikan dan keseimbangan hubungan sosial telah dipulihkan.

Dapat dianalisis bahwa penyidik Polres Majene menggunakan UU No. 1 Tahun 2023 bukan sekadar sebagai dasar normatif formal, melainkan sebagai landasan filosofis dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Penyidik memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk

memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terjadinya konflik lanjutan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara ini merupakan bentuk konkret implementasi paradigma baru hukum pidana Indonesia yang menempatkan keadilan restoratif sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis, substantif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik.

Proses ini menunjukkan bahwa *restorative justice* di Polres Majene tidak semata-mata berperan sebagai alternatif penyelesaian perkara, melainkan juga sebagai upaya pemulihan relasi sosial yang lebih efektif apabila dibandingkan dengan pendekatan litigasi. Kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan dan pencabutan laporan menjadi dasar bagi penghentian proses hukum, yang secara tidak langsung mengurangi beban sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan nilai keadilan substantif karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik secara materiil maupun psikologis.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi *Restorative Justice*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi *restorative justice* di Polres Majene adalah adanya dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim, disebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara restoratif. Penyidik menyatakan bahwa “aturan yang jelas memudahkan kami menentukan perkara mana yang layak diselesaikan secara damai.” Hal ini sejalan dengan teori yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan hukum bergantung pada kejelasan norma serta regulasi yang mendasari pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung lainnya adalah adanya kesadaran dan itikad baik dari para pihak, baik pelaku maupun korban, untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam praktik mediasi di Polres Majene, terlihat bahwa keberhasilan proses sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan

mencari solusi bersama. Hal ini juga didukung oleh keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi, yang berfungsi sebagai penyeimbang dan pemberi legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *restorative justice* yang menekankan partisipasi aktif seluruh pihak dalam penyelesaian konflik.

Berdasarkan dokumentasi kasus Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/SPKT/RES MJN/POLDA SULBAR, faktor pendukung juga terlihat dari peran aktif penyidik sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan dalam menciptakan suasana kondusif sehingga tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam kasus tersebut, kedua belah pihak sepakat berdamai setelah melalui proses dialog yang difasilitasi secara profesional, yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan damai dan pencabutan laporan.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam implementasi *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala utama terletak pada masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Beberapa pihak cenderung memandang penyelesaian damai sebagai bentuk “penghindaran hukuman”, sehingga menimbulkan keraguan dalam menerima pendekatan ini. Selain itu, terdapat pula potensi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, terutama dalam hal kekuatan sosial dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi proses mediasi dan berpotensi menimbulkan tekanan terselubung terhadap korban.

Lebih lanjut, secara teoritis hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor kultural dan struktural yang ada dalam kehidupan masyarakat³². Sedangkan untuk peninjauan dari perspektif teori hukum sosiologis, efektivitas implementasi *restorative justice* tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, teori viktimologi

³² Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.

(victimology) menjadi relevan karena menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus memperoleh pemulihan atas kerugian fisik, psikologis, maupun sosial akibat tindak pidana³³. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berfokus pada pelaku dan penghukuman, viktimologi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak korban, partisipasi korban dalam proses penyelesaian perkara, serta jaminan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dilakukan secara sukarela tanpa tekanan³⁴. Oleh karena itu, hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice* dan potensi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan korban. Dari sudut pandang viktimologi, peran penyidik tidak hanya sebagai mediator yang memfasilitasi perdamaian, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan korban tidak mengalami *secondary victimization* (viktimisasi sekunder) akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis selama proses mediasi berlangsung³⁵. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada korban akan lebih mampu mewujudkan keadilan substantif sekaligus memperkuat legitimasi sosial dari penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Berdasarkan analisis, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kapasitas penyidik dalam menjaga netralitas serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar bersifat sukarela dan adil. Oleh karena itu, meskipun implementasi *restorative justice* di Polres Majene telah berjalan cukup baik, masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan pengawasan, serta standarisasi prosedur sehingga tujuan *restorative justice* dapat diwujudkan secara maksimal dan berkelanjutan.

³³ Ezzat A Fattah, *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Theoretical Victimology*. (Prentice-Hall Canada, 1991).

³⁴ Benjamin Mendelsohn, "Victimology and Contemporary Society's Trends,," *Victimology*, 1976.

³⁵ Hans Von Hentig, *The Criminal & His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime* (Yale University Press, 1948).

IV. EFEKTIVITAS DAN KESSESUAIAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Efektivitas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) substansi hukum, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum³⁶. Dalam konteks *restorative justice*, kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan apakah pendekatan restoratif benar-benar dapat berjalan optimal dalam praktik. Secara konseptual, *restorative justice* yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial dinilai lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan³⁷.

Dari perspektif substansi hukum, *restorative justice* telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya sejak mulai diberlakukannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk represif, tetapi juga diarahkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dan penciptaan perdamaian dalam masyarakat³⁸. Selain itu, penempatan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif³⁹. Dukungan terhadap pendekatan ini juga diperkuat oleh berbagai regulasi lainnya, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024, sehingga secara normatif

³⁶ Hamamudin Hamamudin, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024).

³⁷ Trio Sandra Wijaya and Muhamad Adystia Sunggara, "Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan Dalam Proses Restorative Justice Bagi Pelaku Dewasa Dalam Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 3 (2025): 185–96.

³⁸ Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

³⁹ Padang, Siregar, and Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023."

restorative justice dapat dinilai kompatibel dan relevan dalam hukum positif Indonesia⁴⁰.

Namun demikian, dari sudut penegak hukum, efektivitas *restorative justice* masih sangat ditentukan oleh kapasitas aparat penegak hukum serta situasi sosial masyarakat. Perbedaan pemahaman dan interpretasi di kalangan aparat, khususnya terkait penggunaan diskresi, menyebabkan penerapannya belum seragam di berbagai daerah. Keterbatasan pelatihan dan belum adanya standar operasional yang baku juga menjadi kendala utama⁴¹. Di sisi lain, keberhasilan pendekatan ini didukung oleh budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah, namun tetap menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum dan potensi ketimpangan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana yang memadai, termasuk kehadiran mediator profesional serta pengawasan yang lebih ketat, agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

A. Analisis Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Majene dapat dikategorikan cukup efektif jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi lima faktor utama, yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, implementasi pendekatan restoratif telah didukung oleh dasar hukum yang kuat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut secara normatif mendorong penyelesaian perkara yang berfokus pada upaya pemulihan., sehingga menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, *restorative justice* telah relevan dan mendukung efektivitas penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi.

⁴⁰ Nurul Annisa, "Kebijakan Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice Pada Praktek Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁴¹ Della Evryanne, "Efektivitas Restorative Justice Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Cilacap," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2026).

Dari perspektif penegak hukum, temuan wawancara mengungkapkan bahwa penyidik di Polres Majene memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi turut menjalankan peran sebagai pihak penengah dalam proses penyelesaian perkara (mediator) yang menghubungkan kepentingan pelaku dan korban. Dalam praktiknya, keberhasilan proses sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, sikap netral, serta pemahaman penyidik terhadap prinsip keadilan restoratif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan. Selain itu, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, penerapan *restorative justice* dinilai cukup berhasil karena didukung oleh nilai-nilai sosial yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, sebagaimana terlihat dalam kasus yang berakhir dengan kesepakatan damai melalui mediasi.

Namun demikian, dari sisi sarana dan implementasi teknis, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas *restorative justice*. Di antaranya adalah belum adanya standar operasional yang sepenuhnya seragam serta potensi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban dalam proses mediasi. Selain itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai serta kemampuan penyidik dalam menjaga keseimbangan selama proses berlangsung. Oleh karena itu, meskipun secara umum penerapannya sudah cukup efektif, masih diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan mekanisme pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

B. Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Hukum dan Prinsip Keadilan Restoratif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polres Majene pada umumnya telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan melalui

pendekatan restoratif selalu dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik menyatakan bahwa setiap perkara harus memenuhi syarat materiil dan formil sebelum dapat diselesaikan secara restoratif, seperti adanya kesepakatan damai dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan telah sejalan dengan substansi hukum yang menempatkan *restorative justice* sebagai unsur penting dalam perkembangan sistem hukum pidana modern.

Dari perspektif prinsip keadilan restoratif, menunjukkan bahwa proses mediasi di Polres Majene telah mencerminkan nilai-nilai utama *restorative justice*, yaitu partisipasi aktif para pihak, pemulihan korban, serta tanggung jawab pelaku. Dalam praktiknya, penyidik memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk menyampaikan pendapat, klarifikasi, serta harapan masing-masing secara terbuka. Proses ini tidak semata-mata menitikberatkan pada penyelesaian perkara, melainkan juga pada upaya memperbaiki hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan harmoni sosial dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

Kesesuaian tersebut juga diperkuat oleh hasil dokumentasi kasus Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/SPKT/RES MJN/POLDA SULBAR, di mana proses penyelesaian perkara ditempuh melalui mekanisme mediasi yang menghadirkan korban, pelaku, pihak keluarga, dan unsur masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Hasil mediasi menunjukkan adanya kesepakatan damai yang meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian maaf oleh korban, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan damai dan pencabutan laporan, yang kemudian menjadi dasar penghentian proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesesuaian antara praktik dan prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masih terdapat potensi

ketidakseimbangan dalam proses mediasi, terutama terkait posisi tawar antara pelaku dan korban. Selain itu, belum adanya standar operasional yang seragam serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* menjadi tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, meskipun praktik di Polres Majene telah sesuai secara normatif dan prinsipil, masih diperlukan penguatan dalam aspek teknis, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat agar penerapan *restorative justice* benar-benar mencerminkan keadilan yang berimbang dan berkelanjutan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Majene dapat dinilai efektif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena mampu mewujudkan penyelesaian konflik, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan keadilan yang lebih substantif tanpa harus selalu menempuh proses peradilan formal. Praktik tersebut sejalan dengan paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 51 yang menegaskan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, Pasal 54 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan perdamaian dan pemulihan korban dalam pemidanaan, serta Pasal 70 yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya yang tidak selalu harus diutamakan. Keberhasilan penerapannya didukung oleh adanya dasar hukum yang memadai, peran aktif penyidik sebagai mediator, dan kesediaan para pihak untuk berdamai, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, serta belum seragamnya standar pelaksanaan. Oleh karena itu, Polri perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 agar selaras dengan semangat *restorative justice* dalam KUHP Baru, disertai peningkatan kapasitas penyidik, penguatan perlindungan hak korban, dan pengawasan yang lebih efektif guna menjamin bahwa setiap penyelesaian perkara benar-benar dilaksanakan secara sukarela, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Tolak, and Abshoril Fithry. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Secara Bersama-Bersama Melalui Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Tingkat Kepolisian Resort Sumenep." *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 98–111.
- Anies, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Demak." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Anissa, Nurul. "Kebijakan Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice Pada Praktek Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Aritonang, Jimmi Gordan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Bareskrim Polri. "Jurnal Data Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024 Edisi 2025." Bareskrim Polri, 2025. https://pusiknas.polri.go.id/jurnal_detail/jurnal_data_pusiknas_bareskrim_polri_tahun_2024_edisi_2025.
- Denovita, Ameilia Herpina, and Hervina Puspitosari. "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 89–105.
- Effendi, Erdianto. "Settlement of Crime of Light Maltreatment Through Restorative Justice Approach in the Legal Area of Pekanbaru Police.: Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 31–52.
- Evryanne, Della. "Efektivitas Restorative Justice Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Cilacap." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2026).
- Fattah, Ezzat A. *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Theoretical Victimology*. Prentice-Hall Canada, 1991.
- Firmansyah, Muhammad Yuda. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hamamudin, Hamamudin, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024).
- Hentig, Hans Von. *The Criminal & His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. Yale University Press, 1948.

- Herlina, Sri. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banjarmasin." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 696–707.
- Husnayain, Nazla. "Politik Hukum Terhadap Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1006–20.
- Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 9, no. 2 (2026): 975–96.
- Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 HLM. "Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" 1999 (2002).
- Kamagi, Rendy Cristian, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sugeng Sugeng. "Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 183–92.
- Karjono, Arpandi, and Parningotan Malau. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," 2024.
- Mendelsohn, Benjamin. "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology*, 1976.
- Muhammad, Raihan Rizal Yordan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)," 2025.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 168–96.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 1AD.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.
- Pramita, Salsabila Ayu. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 899–912.
- Restoratif, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan, BN.2021/No.947, jdih.polri.go.id: 14 hlm. "Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2021.
- Setiawan, Heru, and Marlia Sastro. "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 636–49.
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. "Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

- Sugiharto, M Erry. "Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 499–508.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, A'an Efendi, and M H SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Widiatmika, Dewa Putu Hendra. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5.
- Wijaya, Trio Sandra, and Muhamad Adystia Sunggara. "Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan Dalam Proses Restorative Justice Bagi Pelaku Dewasa Dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 3 (2025): 185–96.